



P U T U S A N
NOMOR : 146/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TAZKIRAN MUAMAR SULAIMAN**
ALIAS KIRAN ; -----

Tempat lahir : Ende ; -----

Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 23 Juni 1998 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jln. Adisucipto, Kelurahan Tetandra,
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten
Ende ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Pelajar SMP ; -----

Terdakwa.....



----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Ende : sejak tanggal 1 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ; -----
4. Ditangguhkan Penahanan oleh Hakim tanggal 10 Oktober 2013 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 07 November 2013, dalam perkara tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERK : PDM-25/Euh.2/ENDE/09/2013, tanggal 30 September 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia, terdakwa **TAZKIRAN MUAMAR SULAIMMAN**

alias....



alias KIRAN pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 03:15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei dalam tahun 2013, bertempat ruas jalan jurusan Adisucipto (Depan Gudang BGR) di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh anak,** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa yang mabuk setelah minum minuman keras tradisional (*moke*) bersama dengan korban YANDRI ADRIANI GA dan ketika pulang, terdakwa mengendarai sepeda motornya yaitu sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna biru Nomor Polisi **EB 4645 EA** dengan membonceng korban, bergerak dari Simpang Dolog ke Kampung Ippi yang mana keadaan jalan yang dilalui terdakwa saat itu adalah menurun dan lurus sehingga terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 80 km/jam pada perseneling 4 dan ketika sepeda



motor...

motor tersebut sampai di tikungan, terdakwa tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya sehingga sepeda motor tersebut keluar dari badan jalan sebelah kiri yang menyebabkan korban jatuh dari boncengan sepeda motor dan terlempar keseberang selokan sedangkan terdakwa juga terjatuh kedalam selokan.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan korban YANDRI ADRIANI GA meninggal dunia seketika di tempat kejadian sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 40/TU.01/UM/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 dari RSUD Ende yang menerangkan bahwa: *korban datang dalam kondisi sudah meninggal.*-----

-----Bahwa terdakwa **TAZKIRAN MUAMAR SULAIMAN alias KIRAN** pada saat terjadinya kecelakaan, saat itu masih berusia 14 tahun karena terdakwa dilahirkan pada tanggal 23 Juni 1998.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.-----



Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, NO. REG. PERK : PDM-05/Euh.2/ENDE/09/2013, tertanggal 23 Oktober 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TAZKIRAN MUAMAR SULAIMAN alias KIRAN** bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal yang dilakukan oleh anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak seperti tersebut dalam Surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAZKIRAN MUAMAR SULAIMAN alias KIRAN** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa **segera** ditahan.- ; ---
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol EB 4645 EA warna biru ;-----



1 (satu)....

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0061291/NT/2009 an.

Mu'min Sulaiman ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Mu'min**

Sulaiman; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ende telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TAZKIRAN MUAMAR SULAIMAN ALIAS KIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**" ;
2. Menjatuhkan hukuman berupa tindakan mengembalikan Terdakwa kepada orang tua untuk dipelihara dan di besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya perhatian orang tua terhadap anaknya ; -----

3. Menetapkan....



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol
EB 4645 EA warna biru ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0061291/NT/2009 an.
Mu'min Sulaiman ;-----

Di kembalikan Kepada yang berhak yaitu Mu'min Sulaiman ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut
Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 13 November
2013, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding
Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.END, dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 20 November 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan
banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
Memori Banding tertanggal 20 November 2013 dan Memori
Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan
cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 November
2013 ; -----



Menimbang....

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 28 November 2013, selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara serta persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 07 November 2013 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”**; ---



karena...

karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 07 November 2013, yang dimohonkan banding tersebut **haruslah dikuatkan** ; ----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ; -----

----- Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI....



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 07 November 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS, Tanggal 9 JANUARI 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang dipimpin oleh **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA SH.**, selaku Ketua Majelis, dengan Anggota masing-masing : **MAHFUD SAIFULLAH, SH., dan I DEWA MADE ALIT DARMA SH.**, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 146/PEN.PID/2013/PTK, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan



terbuka.....

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
SUKATI TRISILOWATI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH. I GUSTI NGURAH ADIWARDANA,SH.

2. I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUKATI TRISILOWATI.



**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH.

NIP : 195704241977031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)